



**PLEA BERGAINING SYSTEM SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI INDONESIA**

Plea Bargaining System As Solution Of Narcotics Crime In Indonesia

Sahat Maruli Tua Situmeang, Diah Pudjiastuti, Subagyo Sri Utomo
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
Fakultas Vokasi Universitas Wanita Internasional

sahat@email.unikom.ac.id, diahpudjiastuti@iwu.ac.id, subagyo@iwu.ac.id

Naskah dikirim : 3 Juni 2024

Naskah diterima untuk diterbitkan : 2 Juli 2024

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.12949

ABSTRACT

The background of this research is based on the high number of narcotics cases burdening the criminal justice system and the need for effective solutions to reduce case backlogs and provide more efficient justice. The objectives of this study are, firstly, to analyze the application of the plea bargaining system in narcotics crimes within Indonesia's criminal justice system, and secondly, to analyze the benefits and challenges faced in implementing the plea bargaining system in narcotics crimes within the Indonesian criminal justice system. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature studies and analysis of legislation. The research findings indicate that the implementation of the plea bargaining system can provide several benefits, such as speeding up the judicial process, reducing operational costs, and alleviating prison burdens. However, significant challenges were also identified, such as the potential violation of defendants' rights, risk of manipulation, and disparities in law enforcement. Additionally, clear regulations and strict oversight mechanisms are essential to prevent the misuse of this system. Based on these findings, comprehensive legal reforms are crucial to accommodate the plea bargaining system, along with specialized training for law enforcement officers and public education on the benefits and procedures of plea bargaining. This research is expected to serve as a foundation for policymakers in formulating appropriate strategies for the implementation of the plea bargaining system to enhance the effectiveness and efficiency of resolving narcotics crimes in Indonesia.

Keywords: *Plea Bargaining; Criminal act; Narcotics*

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya angka kasus narkoba yang membebani sistem peradilan pidana, serta perlunya solusi efektif untuk mengurangi penumpukan perkara dan memberikan keadilan yang lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menganalisis penerapan sistem *plea bargaining* dalam tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kedua, menganalisis manfaat dan tantangan yang dihadapi penerapan sistem *plea bargaining* dalam tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *plea bargaining* dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain mempercepat proses peradilan, mengurangi biaya operasional, dan mengurangi beban penjara. Namun, tantangan yang signifikan juga teridentifikasi, seperti potensi pelanggaran hak-hak terdakwa, risiko manipulasi, dan kesenjangan dalam penerapan hukum. Selain itu, regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan sistem ini. Berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya pembaruan hukum yang komprehensif untuk mengakomodasi sistem *plea bargaining*, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur *plea bargaining*. Penelitian ini diharapkan dapat



menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk implementasi sistem *plea bargaining* guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian tindak pidana narkoba di Indonesia.

Kata Kunci: Narkoba; *Plea Bargaining*; Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Masalah narkoba di Indonesia sudah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi, dengan penyebarannya yang semakin meluas dan meresap ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, serta mencakup semua kalangan, dari masyarakat biasa hingga pejabat dan selebriti Berdasarkan data Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, pada 2019, prevalensinya sebesar 1,80 persen. Lalu 2021 sekitar 1,95 persen atau naik 0,15 persen. Total dari rentang usia 15-64 tahun, ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba.¹

Dalam tiga pekan pertama di 2023, Polri menindak 15.975 orang yang dilaporkan terkait tindak pidana seluruh kejahatan di Indonesia. Sebanyak 16,59 persen dari seluruh terlapor terkait dengan tindak pidana narkoba atau sebanyak 2.650 orang. jumlah pelajar dan mahasiswa bertambah banyak dari 2020 sampai 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian segenap pihak, bukan hanya kepolisian, tapi juga orang tua, pendidik, dan masyarakat. Data itu didapat di periode 1 sampai 21 Januari di 2020, 2021, 2022, dan 2023. Tak hanya menjadi pengguna, mahasiswa dan pelajar yang dilaporkan pun terlibat dalam peredaran narkoba. Beberapa di antara mereka ditangkap karena mengedarkan dan menjual narkoba ke pembeli lain.²

Tingginya angka kasus narkoba yang terus meningkat setiap tahun telah menjadi beban berat bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Kasus-kasus narkoba tidak hanya memenuhi ruang sidang pengadilan tetapi juga mengakibatkan penumpukan perkara yang signifikan, sehingga memperlambat proses peradilan dan penegakan hukum. Saat ini, sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani banyaknya perkara narkoba yang memerlukan penyelesaian cepat dan adil. Penundaan yang berkepanjangan dalam proses peradilan sering kali menyebabkan ketidakadilan bagi terdakwa dan korban. Selain itu, beban kerja yang tinggi pada hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya dapat mempengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan.

Menurut Sofyan S. Willis, ada beberapa faktor penyebab meluasnya penggunaan narkoba di kalangan remaja. Pertama, meluasnya kecanduan merokok, bahkan sampai kepada anak sekolah dasar. Kedua, lemahnya ketahanan diri anak dan remaja terhadap pengaruh lingkungan seperti pergaulan dengan pecandu narkoba di lingkungan tempat tinggal atau mungkin di sekolah. Ketiga, lemahnya pengawasan oleh keluarga dan sekolah terhadap perilaku anak dan remaja yang menjurus kepada kecanduan narkoba.³

Ketidakpastian masyarakat ketika dihadapkan pada tragedi kejahatan selalu berakhir di pengadilan pidana. Langkah ini diambil, untuk menegakan rasa keadilan karena menurut pandangan mereka secara konseptual dan teoritis dapat memberikan rasa keadilan proses hukum yang berlangsung memakan waktu yang lam, pelaksanaan putusan pengadilan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan hingga Mahkamah Agung membutuhkan proses yang panjang dan biaya yang cukup besar.

¹ Aguido Adri, *Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkoba*, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkoba>, Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2024

² Pusiknas Bareskrim Polri, *Waspada, Makin Banyak Mahasiswa Dan Pelajar Terjerat Kasus Narkoba*, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/waspada_makin_banyak_mahasiswa_dan_pelajar_terjerat_kasus_narkoba, Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2024

³ Sofyan S Wikis, *Remaja Dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung, 2018, Hlm. 36

Meskipun, telah ada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Undang-Undang yang bersifat Khusus (*lex specialis*) yang mengatur secara khusus pula tentang kejahatan narkotika secara pidana dan kejahatan secara medis tentang:

1. Tujuan pencegahan terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika, tidak hanya mencegah agar tidak terjadi pelanggaran pidana, melainkan juga melindungi dan menyelamatkan pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika;
2. Tujuan penegakan hukum, yakni untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu;
3. Ancaman pidananya terhadap pelaku kejahatan peredaran gelap narkotika berupa: pidana minimum dikumulatifkan dengan pidana denda, sedang ancaman pidana bagi pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika berupa pidana maksimum saja, tanpa sanksi pidana denda;
4. Pidanaan pelaku kejahatan narkotika, terhadap pelaku kejahatan peredaran gelap narkotika berupa pidana dengan pemberatan dan perampasan aset hasil kejahatannya, sedangkan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika berupa menjalani rehabilitasi.

Hal ini menjadi permasalahan besar bagi negara dengan memakan beban biaya yang cukup besar. Dengan demikian, menjadi kurang efektif karena penyalahgunaan, pengguna, pengedar dan bandar narkotika tetap berkembang dari segala lini yang masuk ke Indonesia. Sistem *plea bargaining*, yang telah diterapkan di berbagai negara sebagai metode penyelesaian perkara pidana secara cepat dan efisien, belum diimplementasikan secara luas dalam konteks hukum Indonesia. *Plea bargaining* memungkinkan terdakwa untuk mengakui kesalahan dengan imbalan pengurangan hukuman, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses peradilan dan mengurangi beban pada sistem penjara.

Pembahasan mengenai narkotika bukanlah hal yang baru, penelitian sebelumnya telah banyak meneliti terkait tindak pidana narkotika, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Melati dengan judul penelitian Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika di tahun 2020 pada jurnal *Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum*, yang menentukan bahwa penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika wajib dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum dan fungsi terkait. Namun demikian peran serta masyarakat dalam menanggulangi Narkotika juga mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat, upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan secara maksimal.⁴

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Imran, Nur Fadhilah Mappaseleng dan Dachran Busthami dengan judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di tahun 2020 pada *Jurnal Indonesia Journal of Criminal Law*, yang menentukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah substansi hukum, struktur hukum, fasilitas, budaya hukum dan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh adalah faktor internal anak itu sendiri. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sudah berjalan efektif.⁵

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Fajar dengan judul penelitian Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri di tahun 2022 pada *Jurnal Sostech Jurnal Sosial dan Teknologi*, yang menentukan bahwa Pertimbangan hukumnya, penyalahguna narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selain

⁴ Melati, Dwi Putri. "Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2020): 322-335. Hlm. 333

⁵ Imran, Imran, Nu Fadhilah Mappaseleng, And Dachran Busthami. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak." *Indonesian Journal Of Criminal Law* 2, No. 2 (2020): 93-104. Hlm. 93

hukuman penjara. Untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, karakter dan moral seseorang harus diperiksa. Bagi pecandu narkoba, rehabilitasi sosial merupakan proses mengenalkan kembali dirinya kepada masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya. Rehabilitasi sosial juga bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pecandu dan/atau penyalahguna Narkoba ke dalam masyarakat dengan memulihkan proses berpikir, emosi, dan perilaku yang menjadi indikator perubahan. Memiliki ciri-ciri kepribadian yang normal dan mampu berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya (di lingkungan rehabilitasi).⁶

Sementara, penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas mengenai sistem *plea bargaining* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana narkoba di Indonesia. Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti yaitu, sebagai berikut: pertama, bagaimana penerapan sistem *plea bargaining* dalam tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kedua, bagaimana manfaat dan tantangan yang dihadapi penerapan sistem *plea bargaining* dalam tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan secara tepat,⁷ yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut *plea bargaining* system sebagai model penyelesaian tindak pidana narkoba. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal, maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka digunakan analisis normatif kualitatif.⁸

PEMBAHASAN

Penerapan Sistem *Plea Bargaining* Dalam Tindak Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Perangkat hukum acara pidana dan sistem pidana di Indonesia secara formal mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana. Namun diketahui dalam praktiknya sering dijadikan alat represif oleh aparat penegak hukum. Sedangkan permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat adalah pengendalian sosial secara penuh melalui upaya perlindungan jiwa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta mewujudkan tatanan sosial yang diinginkan dan diwujudkan melalui ketertiban, kepatutan dan keselarasan.⁹

⁶ Fajar, Mohamad. "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri." *Jurnal Sosial Teknologi 2*, No. 5 (2022): 406-417. Hlm. 406

⁷ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 25.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineksa Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 9

⁹ Fridoki, Olma, and Alvi Syahrin. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polresta Medan." *Res Nullius Law Journal 4*, no. 1 (2022): 42-56. Hlm. 42

Tujuan *plea bargaining* adalah tersangka / terdakwa dapat menghindari waktu dan biaya untuk membela dirinya di persidangan, esiko mendapatkan hukuman lebih tinggi dan publisitas proses persidangan, penegak hukum menghemat waktu dan biaya untuk proses peradilan yang lama dan Panjang, kedua belah pihak terhindar dari ketidakjelasan proses dan hasil persidagannya, pihak pengadilan terhindar dari beban kerja dan biaya untuk menyidangkan semua tindak pidana yang dituntut ke persidangan.

Plea bargaining dalam arti luas merupakan konsep pengakuan bersalah / terdakwa, negosiasi dan kesepakatan dakwaan, fakta, alat bukti, dan/atau hukuman, hak-hak tersangka/terdakwa dikecualikan (hak untuk *non self incrimination*, hak untuk banding, hak untuk *cross examination*), serta peran hakim yang minim, sementara dalam konsep *plea guilty without bargaining* dalam arti sempit yaitu adanya pengakuan bersalah tersangka/terdakwa, tidak ada negosiasi dan kesepakatan dakwaan, fakta, alat bukti, dan/atau hukuman, hak-hak tersangka / terdakwa dapat dan/atau tidak dikecualikan (hak untuk *non self incrimination*, hak untuk banding, hak untuk *cross examination*), dan dalam hal ini peran hakim cukup besar seperti memberi tahu hak dan meninjau pengakuan dan lain sebagainya.

Di dalam RRUHAP terdapat ketentuan yang mengatur sidang acara pemeriksaan singkat, yang merupakan sidang peradilan yang digunakan untuk perkara yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana oleh penuntut umum, pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 3 tahun, persidangan dilakukan dengan menggunakan hakim Tunggal, tidak menggunakan surat dakwaan dan putusan secara khusus, berkas tersebut digantikan oleh Berita Acara Sidang, sebelum sidang acara singkat dilaksanakan hakim harus menjelaskan pada terdakwa hak-hak apa saja yang dilepaskannya dan ketentuan pidana apa yang dihadapi oleh terdakwa, hakim juga harus memastikan pengakuan yang dikeluarkan oleh terdakwa bersifat sukarela dan didukung oleh fakta.

Selanjutnya di dalam Pasal 199 RRUHAP mengatur mengenai jalur khusus yang menentukan bahwa: (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum. (3) Hakim wajib: a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela. (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa di dalam RRUHAP mengakomodir *plea bargaining* namun peran hakim dapat mereview sehingga peran hakim diberikan keluasan dibandingkan ciri dari *plea bargaining* itu sendiri yang mana peran hakim lebih sempit dan juga mengantisipasi potensi dari penyimpangan sistem *plea bargaining* itu sendiri.

Pada dasarnya prinsip-prinsip *plea bargaining* telah banyak diterkan di Indonesia. *Plea bargaining* menekankan penyelesaian tindak pidana dengan cara musyawarah dan memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk menesiasikan jenis dan berat hukumannya kepada penegak hukum dalam hal ini jaksa penuntut. Biasanya proses negosiasi ini dilakukan dalam wadah pembelaan didalam sidang pengadilan walaupun pengambilan Keputusan disini tetap terkonsentrasi ditangan majelis hakim. Sedangkan dalam praktik *plea bargaining* yang dikenal didunia barat, negosiasi hukuman itu dilakukan melalui jaksa penuntut (*presecutor*) yang menangani perkaranya.

Proses peradilan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk penegakan hukum tetapi juga pengendalian hukuman. Dalam kaitannya dengan upaya untuk mencapai keadilan bermartabat, penggunaan model *plea bargaining system* diharapkan mengandung dimensi pengendalian hukuman dan penegakan hukum. Pengendalian hukuman erat kaitannya dengan perwujudan dari keadilan spiritual yaitu meletakkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam proses hukum atau dengan perkataan lain, proses hukum haruslah mengedepankan prinsip kemanusiaan. Sedangkan penegakan hukum merupakan pengejawantahan dari keadilan materiil yang berisi kepastian hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 golongan perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yaitu: 1) Golongan pertama: yaitu perbuatan berupa kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkotika dan prekursor narkotika. 2) Golongan kedua, yaitu perbuatan yang berupa memproduksi, mengimpor, mengeksport atau mengedarkan narkotika dan prekursor narkotika. 3) Golongan ketiga, yaitu: perbuatan yang berupa penawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika. 4) Golongan keempat adalah: perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau transit narkotika dan prekursor narkotika.¹⁰

Pemberantasan narkoba dan zat adiktif di Indonesia dengan mendasar pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, belum menampakkan hasil yang optimal. Salah satu sebabnya ialah para aparat hukum masih terkotak-kotak pada normative Hans Kelsenian, yang hanya mendasarkan aspek pembalasan dan kepentingan oleh para kelompok tertentu dengan mengorbankan orang-orang yang tidak berdaya melawan hukum. Hal ini terlihat dari Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih dari sepertiga atau 36 dari 155 Pasal yang ada hanya mengatur sanksi penyalahgunaan narkoba dari sanksi ringan hingga sanksi berat pidana mati. Lebih lanjut, menurut Direktur Pengamanan dan Intelijen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Erwedi Supriyatno mengatakan bahwa sebanyak 52,97 persen penghuni penjara, baik narapidana maupun tahanan, adalah yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.¹¹

Kewenangan BNN yang terlalu besar seperti dalam penahanan dan pengeledahan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata tidak sama dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan permasalahan kelembagaan dan egoisme kelembagaan di kalangan aparat penegak hukum. Hal ini terlihat dari kewenangan penyidikan Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak hanya diberikan kepada penyidik BNN, tetapi juga kepada penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 81 yang menyatakan bahwa penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Polri. Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan. melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang ini. Selain itu, dalam Pasal 70 UU No. 35 Tahun 2009 menekankan tugas Badan Narkotika Nasional, yaitu: 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut, kewenangan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 11 KUHAP, yaitu

¹⁰ Nugraningsih, Dwi Wuryandari. "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Madani Hukum-Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* (2023): 81-88. Hlm. 83

¹¹ Bagus Ahmad Rizaldi, *Kemenkumham: 52,97 Persen Penghuni Penjara Dari Kasus Narkoba*, <https://www.antarane.ws.com/Berita/4071018/Kemenkumham-5297-Persen-Penghuni-Penjara-Dari-Kasus-Narkoba>, Diakses Pada Tanggal 23 April 2024

penyidik pembantu mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1, kecuali mengenai penahanan yang harus diberikan dengan pendelegasian wewenang dari penyidik.¹²

Bahwa dengan banyaknya kasus narkoba yang ditangani oleh pihak polisi karena adanya ruang gerak penyidik yang mudah untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka. Apakah dia sebagai pengguna dan pengedar, sangat tipis batasannya. Pengguna dapat juga dijerat sebagai pengedar dan termasuk orang menguasai, sehingga dapat langsung menahan karena adanya ancaman di atas lima tahun. Inilah masalah hukum yang lepas dari konteks, sehingga perlu ada pembenahan dalam membuat hukum secara jelas, rinci dan pasti guna menuju kepastian hukum yang bernurani.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normative dan sistemik, dogmatic. Di samping pendekatan yuridis normative, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis factual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksana undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normative dan sistemik, dogmatik.

Manfaat Dan Tantangan Yang Dihadapi Penerapan Sistem *Plea Bargaining* Dalam Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Menurut kamus Black Law Dictionary, kata "*Plea*" diartikan sebagai, "*an accused person's formal response of "guilty". "not guilty", or "no contest" to a criminal charge*" yang terjemahan bebasnya adalah tanggapan resmi seorang terdakwa berupa "bersalah", "tidak bersalah", atau "tidak membantah" terhadap tuduhan pidana. Sedangkan menurut L.B Curzon, *plea bargaining* diartikan sebagai "*informal procedure usually in chambers, whereby the dependent coult agree to plead guilty as an exchange for the prosecution's dropping other charge (or a sentence concession, i.e., sentence bargaining,*¹³ yang terjemahan bebasnya adalah prosedur informal yang biasanya dilakukan di ruang sidang, di mana terdakwa dapat setuju untuk mengaku bersalah sebagai imbalan atas jaksa yang menghentikan tuduhan lain (atau konsesi hukuman, yaitu tawar-menawar hukuman).

Selanjutnya, Steven Shavell mengatakan bahwa, "*plea bargaining refers to settelement negotiations between a public prosecutor and a criminal defendant*",¹⁴ yang apabila diterjemahkan bebasnya adalah *Plea bargaining* merujuk pada negosiasi penyelesaian antara jaksa penuntut umum dan terdakwa dalam kasus pidana. *Plea Bargaining System* adalah perjanjian yang dirundingkan antara jaksa dan terdakwa pidana di mana terdakwa mengaku bersalah untuk mengurangi pelanggaran atau untuk salah satu dari beberapa tuduhan dengan imbalan beberapa konsesi oleh jaksa, hukuman yang lebih ringan atau pemberhentian dari tuduhan lainnya.

Plea Bargaining dalam arti sempit didefinisikan sebagai bentuk negosiasi dimana Jaksa dan tersangka setuju untuk menyelesaikan kasus pidana tanpa proses persidangan. Ruang untuk negosiasi antara Jaksa dan terdakwa terbuka luas dengan tidak membatasi hal yang bisa dijadikan subjek negosiasi. Tidak hanya pengurangan hukuman, negosiasi bisa mencakup juga model dakwaan, fakta dan hal lain yang mencakup proses pembuktian. *Plea bargaining* dalam arti sempit ini juga bisa terlihat dalam model *plea bargaining* yang diterapkan di Amerika. Sedangkan *plea bargaining* dalam arti luas, diterapkan dalam *plea bargaining* model inquisitorial Eropa Kontinental dimana negosiasi dibatasi hanya pada tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman berkisar tiga hingga sepuluh tahun

¹² Hutagaol, Ramses. "Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, No. 2 (2019): 86-95. Hlm. 89-90

¹³ Wardana, Rinto. *Penyelesaian Tindak Pidana Ite Berbasis Plea Bargaining System-Jejak Pustaka*. Vol. 1. Jejak Pustaka. Hlm. 73

¹⁴ Louis Kaplow And Steven Shavell, *Economic Analysis Of Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 442

penjara, dan pengurangan hukuman ditentukan secara hukum (berkisar dari sepertiga hingga dua pertiga dari dakwaan atau hukuman maksimum.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan, yaitu tindak pidana, akuntabilitas, dan hukuman. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada empat kategori perbuatan melawan hukum yang dilarang hukum dan dapat diancam dengan sanksi pidana.¹⁵ Kegiatan penyidikan merupakan bagian atau salah satu cara melakukan penyidikan untuk:

- 1) Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- 2) Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- 3) Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa

Untuk selanjutnya apabila dalam kegiatan penyelidikan didapatkan bukti dan tersangka penyalahgunaan narkotika dan psykotropika penyidik akan melakukan kegiatan penyidikan, kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- 1) Penyelidikan;
- 2) Pengiriman SPDP;
- 3) Upaya paksa meliputi:
 - a) Pemanggilan
 - b) Penangkapan;
 - c) Penahanan;
 - d) Penggeledahan;
 - e) Penyadapan;
 - f) penyitaan
- 4) Gelar Perkara;
- 5) Penyelesaian berkas perkara
- 6) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- 7) Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- 8) Penghentian Penyidikan.¹⁶

Di dalam proses pembuktian penyalahgunaan narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.¹⁷

Selanjutnya, dalam hal pecandu, dimana pecandu narkoba merupakan "self victimizing victim" yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Karena pecandu narkotika menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Namun, pecandu tadi diharapkan mendapat perlindungan agar dirinya dapat menjadi lebih baik lagi.¹⁸

Berdasarkan proses tersebut diatas serta tradisi hukum di dalam sistem adversial yaitu *it places opponents a public prosecutor on behalf of the satte, against the defendant and perhaps a public defender or private criminal defence attorney-before a presumably and / or a jury, the truth is*

¹⁵ Dewi, S. H., And Putri Maha MH. "Upaya Penegakan Hukum Narkotika Di Indonesia." In *Seminar Narkoba 2013*. Surakarta University, 2013.Hlm. 4

¹⁶ Lestari, Indah, And Sri Endah Wahyuningsih. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No. 3 (2017): 601-610. Hlm. 605-606

¹⁷ Sanger, Elrick. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda." *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013). Hlm. 8

¹⁸ Bastiar, Damar. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Rechtsens* 8, no. 2 (2019): 209-222. Hlm. 219

supposed to emerge as the parties present evidence and convince the judge to support their claims, yang terjemahan bebasnya adalah menempatkan jaksa penuntut umum atas nama negara berhadapan dengan terdakwa dan mungkin seorang pembela umum atau pengacara pembela pidana swasta—di hadapan seorang hakim dan/atau juri, kebenaran seharusnya muncul ketika para pihak menyajikan bukti dan meyakinkan hakim untuk mendukung klaim mereka. Sementara dalam sistem inquisitorial, *heavy emphasis on determining the material truth of each case the unobstructed, objective understanding of what actually happened. Hence, civil law countries place greater emphasis on nonpartisipan investigations prior to trial, since substantive truth-finding is the primary objective*, yang apabila diterjemahkan bebasnya adalah Penekanan besar pada penentuan kebenaran materiil dari setiap kasus adalah pemahaman yang tidak terhalang dan objektif tentang apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, negara-negara hukum sipil memberikan penekanan lebih besar pada investigasi nonpartisan sebelum persidangan, karena pencarian kebenaran substantif adalah tujuan utama.

Didalam *plea bargaining system* sebagai sebuah sistem, melekat 2 (dua) karakteristik sistem peradilan yaitu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan proses peradilan pidana (*criminal justice process*). Menurut Hegan sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, "*criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara Keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana."¹⁹

Plea Bargaining system menjadi bagian dari proses peradilan pidana (*criminal justice process*) dan juga sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Didalam *plea bargaining system* melekat sifat dari sistem *inquisitor* karena *plea bargaining* menitikberatkan penyelesaian kasus melalui pengakuan terdakwa. Pengakuan terdakwa menjadi dasar pijakan bagi jaksa penuntut umum untuk menyelesaikan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Demikian pula, *plea bargaining* melekat sifat akusator karena rangkaian penyelesaian tindak pidana yang dilakukan terhadap terdakwa tetap dilakukan melalui mekanisme hukum acara berdasarkan KUHAP.

Apabila dilihat dari proses dan tahapan penanganan kasus, penggunaan model inkuisitor dan akusator merupakan bagian dari proses peradilan pidana (*criminal justice process*) karena model inkuisitor maupun akusator merupakan cara dalam melakukan proses atau pelaksanaan hukum acara pidana. Sedangkan keterlibatan dari instansi penegak hukum dalam rangkaian proses tersebut disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) karena menekankan pada berfungsinya semua simpul-simpul aparat penegak hukum yang melaksanakan hukum acara. Walaupun dalam bingkai besarnya, proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan pidana. Dalam sejarahnya, Indonesia telah mengalami dua sistem proses peradilan yaitu sistem *inquisitoir* dan sistem *accusatoir*.

KUHAP secara tegas menganut asas "*ekusator*". Hal ini dapat terlihat dari dikedepankannya perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa, khususnya dalam mendapat bantuan hukum. Dengan adanya pemberian bantuan hukum pada si tersangka / terdakwa pada semua Tingkat pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan didepan sidang pengadilan maka asas ekusator memberikan kedudukan sama pada tersangka/terdakwa terhadap penyidik/penuntut umum ataupun hakim, oleh karena dalam pemeriksaan tersangka/terdakwa merupakan subjek, bukan lagi sebagai objek pemeriksaan. Lain halnya dengan asas "*inkuisitor*" yang menjadikan si tersangka sebagai objek

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, Hlm. 14

dalam pemeriksaan untuk memaksa tersangka mengakui tindak pidana yang disangkakan tanpa mengindahkan hak asasi tersangka.²⁰

Sementara itu, model akusatoir dapat memaksimalkan terkumpulnya alat bukti karena memungkinkan ditemukannya lebih banyak fakta-fakta atas suatu tindak pidana yang disidik. Menurut Alfita: "...prosedur akusatoir mengakibatkan ditemukannya lebih banyak fakta yang dengan demikian memberikan perlindungan yang lebih dalam menghindari bahaya adanya Keputusan yang keliru. Disamping itu, diharap dapat menghindarkan kemungkinan timbulnya prasangka para hakim secara lebih baik diandingkan dengan prosedur tipe lain. Partisipan ataupun para pengamat telah merasakan bahwa metode secara akusatoir lebih adil jika dibandingkan dengan secara inkusatoir."²¹ Model inkusatoir membuka potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusi tersangka. Model inkusatoir tidak layak diterapkan karena membuka potensi pelanggaran hukum.

Dengan demikian, aktor sistem peradilan pidana dalam sistem adversial dididik untuk bertarung mempertahankan kebenaran di arena persidangan, menjadi wajar jika dalam proses pertarungan ini terjadi negosiasi untuk mencari keadilan. sementara actor sistem peradilan pidana inkusatorial memahami setiap perkara harus dituntut di persidangan berdasarkan kepentingan umum sehingga tidak dibuka ruang untuk melakukan negosiasi untuk menjaga transparansi dan prinsip persamaan dihadapan hukum. Oleh karenanya pengakuan bersalah hanya menjadi salah satu bukti di persidangan dan bukannya bisa menjadi alasan untuk menghindari persidangan seperti yang ada di sistem adversial. Hal ini menjukan adanya ketidakcocokan prosedur karena konsep keadilan yang sangat berbeda dan merupakan kendala transparansi mekanisme *plea bargaining* secara sempit.

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Penegakan hukum harus memberi perhatian terhadap ketiga unsur itu secara proporsional, walaupun dalam prakteknya sulit dilaksanakan namun perlu diusahakan. Makna penegakan hukum sebagai suatu proses selain penyelenggaraan hukum juga sebagai penerapan hukum yang pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh kaedah peraturan hukum, melainkan sebagai tindakan yang sah dengan unsur penilaian yang berada diantara hukum dan etika.²²

Adanya benturan metodologi filosofi dalam mendefinisikan kebenaran, dimana dalam sistem adversial menganut konsepsi sintetik dalam penggalian kebenaran yang berarti bahwa para pihak di persidangan adalah penentu kebenaran terhadap suatu perkara melalui bukti yang mereka hadirkan yang dapat meyakinkan hakim atau juri. Dalam tradisi inkusatorial, konsepsi analitis digunakan untuk mengungkapkan kebenaran materiil. Ini berarti bahwa prosedur pidana dirancang sedemikian rupa untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Alih-alih bertumpu pada pertarungan antara para pihak di persidangan, sistem inkusatorial mensyaratkan aparat penegak hukum, penyidi, jaksa dan hakim yang non partisan dan imparisial. Oleh karenanya ruang negosiasi untuk menghindari persidangan diyakini akan menurunkan gagasan tentang pencarian kebenaran materiil yang menjadi tujuan utama proses persidangan.

Selain itu, tantangan dalam penerapan *plea bargaining* di Indonesia yaitu: pertama, lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca orde baru hingga saat ini masih memiliki akuntabilitas dan transparansi yang rendah, mekanisme control yang lemah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diskresi dan upaya paksa yang dimiliki oleh aparat,

²⁰ Mokhammad Najih & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Searah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, Hlm. 174-175

²¹ Alfita, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Petdata Dan Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, Raih Asas Sukses, Jakarta, 2018, Hlm. 7

²² Kolopita, Satrio. "Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013). Hlm. 66

pengaturan terhadap akses kepada bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa masih lemah akibat kualitas dan kuantitas advokat yang belum merata di Indonesia, jaminan terhadap hak korban yang masih kemah dan ego sektoral antar aparat penegak hukum akibat tidak adanya Lembaga yang benar-benar menjadidominus litis di tahapan penyidikan dan penuntutan.

Namun demikian, sistem peradilan pidana Indonesia telah mempraktikkan *plea bargaining* dalam arti luas sebagaimana di negara-negara penganut *inquisitorial* lainnya. Beberapa rumusan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dapat diidentifikasi mewakili sebagian kemiripan dengan konsep *plea bargaining* dan /atau *guilty plea*. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu merubah prosedur beracara/pembuktian harus diubah seiring dengan konsep *plea bargaining* yang ingin dipilih, penguatan peran advokat di setiap tahapan peradilan dan mengembalikan *dominus litis* kepada Jaksa, advokat harus terlibat di tiap proses pemeriksaan dan dapat memberikan komentar terhadap berkas yang dibuat oleh penyidik, hakim wajib untuk memberitahukan hak yang dilepaskan, lamanya pidana yang mungkin dikenakan, menanyakan apakah pengakuan diberikan secara sukarela, dan kewenangan untuk melolak pengakuan apabila ada keraguan terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.

KESIMPULAN

Penerapan sistem *plea bargaining* di Indonesia, khususnya dalam tindak pidana narkoba, bertujuan untuk mempercepat proses peradilan, menghemat biaya, dan mengurangi beban kerja pengadilan. *Plea bargaining* dapat menguntungkan berbagai pihak: terdakwa dapat menghindari hukuman yang lebih berat dan publisitas, sementara penegak hukum dan pengadilan dapat menghemat waktu dan sumber daya. Dalam konsep *plea bargaining* secara luas, terdakwa mengakui kesalahan dengan negosiasi mengenai dakwaan, fakta, alat bukti, atau hukuman. Namun, hak-hak terdakwa seperti *non self-incrimination* dan hak untuk banding sering kali dikecualikan, dengan peran hakim yang minimal. Sebaliknya, dalam konsep "plea guilty without bargaining," tidak ada negosiasi, tetapi peran hakim menjadi lebih signifikan dalam memastikan pengakuan bersalah terdakwa dilakukan secara sukarela dan didukung oleh fakta. Di dalam RKUHAP, terdapat ketentuan tentang sidang acara pemeriksaan singkat untuk perkara yang sederhana dengan ancaman pidana hingga tiga tahun. Selain itu, Pasal 199 RKUHAP mengatur jalur khusus yang memungkinkan *plea bargaining* untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman tidak lebih dari tujuh tahun, dengan hakim memiliki wewenang untuk meninjau dan memastikan bahwa pengakuan terdakwa diberikan secara sukarela. Sistem *plea bargaining* ini diharapkan dapat membantu dalam penegakan hukum dan pengendalian hukuman dengan tetap memperhatikan prinsip kemanusiaan. Namun, penerapan hukum narkoba di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti ketidakjelasan hukum, kewenangan BNN yang besar, dan potensi ego sektoral antara lembaga penegak hukum. *Plea bargaining* di Indonesia perlu memperhatikan prinsip keadilan yang berlandaskan pada keadilan materiil dan spiritual. Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam penerapan *plea bargaining* meliputi rendahnya akuntabilitas dan transparansi lembaga penegak hukum, kontrol yang lemah terhadap diskresi aparat, serta pengaturan yang belum optimal terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk mengatasi tantangan tersebut, disarankan adanya reformasi prosedur pembuktian, penguatan peran advokat di setiap tahapan peradilan, dan pengembalian dominus litis kepada jaksa. Hakim juga harus diberi kewenangan untuk memastikan bahwa pengakuan terdakwa diberikan secara sukarela dan dapat menolak pengakuan jika ada keraguan terhadap kebenarannya. Dengan demikian, penerapan *plea bargaining* dapat memberikan manfaat optimal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA



Buku

- Alfitta, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Petdata dan Korupsi di Indonesia Edisi Revisi*, Raih Asas Sukses, Jakarta, 2018
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Louis Kaplow and Steven Shavell, *Economic Analysis of Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Mokhammad Najih & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Searah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996
- Sofyan S Wikis, *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung, 2018
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineksa Cipta, Jakarta, 2002
- Wardana, Rinto. *Penyelesaian Tindak Pidana Ite Berbasis Plea Bargaining System-Jejak Pustaka*. Vol. 1. Jejak Pustaka.

Jurnal, Makalah

- Bastiar, Damar. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Rechtsens* 8, no. 2 (2019): 209-222
- Dewi, S. H., and Putri Maha MH. "Upaya Penegakan Hukum Narkotika Di Indonesia." In *Seminar Narkoba 2013*. Surakarta University, 2013.
- Fajar, Mohamad. "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri." *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (2022): 406-417.
- Fridoki, Olma, and Alvi Syahrin. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan." *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (2022): 42-56
- Hutagaol, Ramses. "Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 86-95.
- Imran, Imran, Nu Fadhilah Mappaselleng, and Dachran Busthami. "Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak." *Indonesian Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2020): 93-104.
- Kolopita, Satrio. "Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013)
- Lestari, Indah, and Sri Endah Wahyuningsih. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 3 (2017): 601-610.
- Melati, Dwi Putri. "Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 322-335.
- Nugraningsih, Dwi Wuryandari. "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Madani Hukum-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* (2023): 81-88.
- Sanger, Elrick. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda." *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013)

Website





Vol. 6 No. 2 Juli 2024

Aguido Adri, *Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika*,
<https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024, Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2024

Bagus Ahmad Rizaldi, *Kemenkumham: 52,97 persen penghuni penjara dari kasus narkoba*,
<https://www.antaraneews.com/berita/4071018/kemenkumham-5297-persen-penghuni-penjara-dari-kasus-narkoba>, diakses pada tanggal 23 April 2024, Diakses Pada Tanggal 23 April 2024

Pusiknas Bareskrim Polri, *Waspada, Makin Banyak Mahasiswa dan Pelajar Terjerat Kasus Narkoba*,
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/waspada,_makin_banyak_mahasiswa_dan_pelajar_terjerat_kasus_narkoba, diakses pada tanggal 31 Maret 2024

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

